BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN ALAT PERAGA DAN RAPAT UMUM KAMPANYE DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah perlu menjaga keindahan lingkungan dan memelihara ketertiban serta keharmonisan kehidupan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan umum (pemilu) di Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan bupati Aceh Tengah tentang Penyelenggaraan Alat Peraga Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034) Jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Daerussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum nyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ALAT PERAGA DAN RAPAT UMUM KAMPANYE DALAM PELAKSANAAN PEMILU DI KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
b. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tengah;
d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah;
e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disigkat SATPOL PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah;
f. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu;
g. Pemilu Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
h. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
i. Penyelenggaraan alat peraga kampanye adalah kegiatan pengajuan permohonan izin, penerbitan izin, pemasangan dan pembersihan/pembongkaran alat peraga kampanye;
j. Penyelenggara adalah pemohon izin dari partai politik nasional dan lokal atau perorangan/pasangan kandidat calon peserta pemilu.

BAB II...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses Penyelenggaraan alat peraga dan titik lokasi dilakukannya rapat umum dalam rangka pelaksanaan pemilu di Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan dan mendorong munculnya ketertiban, kenyamanan dan ketenteraman dalam proses pelaksanaan pemilu di Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
PENYELENGGARAAN ALAT PERAGA DAN RAPAT UMUM KAMPANYE
Bagian Kesatu
Alat Peraga Kampanye
Pasal 3

(1) Penyelenggaraan alat peraga kampanye harus mendapat izin dari DPMPTSP;
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari peserta pemilu;
(3) Bentuk naskah permohonan izin dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan II peraturan bupati ini.
(4) Penerbitan izin tidak dikenakan pajak reklame.

Pasal 4

Pemasangan alat peraga kampanye dapat dilakukan pada setiap tempat/sarana reklame/kerangka baliho yang sudah mendapatkan izin pemerintah daerah.

Pasal 5

Setiap pemasangan alat peraga kampanye harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Tidak diperkenankan menyelenggarakan alat peraga kampanye yang merintangi jalan atau tempat lainnya yang dapat mengganggu pengguna jalan;
b. Tidak mengganggu dan menutupi spanduk atau gambar reklame alat peraga lain;
c. Alat peraga kampanye dilarang dipasang di tiang listrik, tiang telepon dan tiang lampu penerang jalan;
d. Konstruksi yang digunakan harus mampu menahan beban alat peraga kampanye yang ditempatkan padanya;
e. Gambar dan tulisan pada alat peraga kampanye tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Pasal 6

(1) Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye adalah sebagai berikut :
    a. Tempat-tempat peribadahan;
    b. Gedung milik pemerintah dan/atau perkantoran pemerintah;
    c. Lembaga pendidikan dan/atau fasilitas umum lainnya;
    d. Daerah milik jalan dua jalur pada ruas Jalan Lebe Kader mulai dari Paya Tumpi sampai dengan Simpang Kodim dan Jalan Yos Sudarso mulai Simpang Polres sampai dengan jembatan Tansaril;

e. Daerah...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

e. Daerah milik jalan pada ruas Jalan Sengeda mulai dari Simpang Kodim sampai dengan simpang jalan Qurrata 'Aini (Simpang RSU Datu Beru);
f. Daerah milik Jalan pada ruas jalan Qurrata 'Aini (Simpang RSU Datu Beru)sampai dengan jalan Abdul Wahab (Simpang Perumnas);
g. Daerah milik jalan pada ruas jalan Abdul Wahab mulai dari Simpang Perumnas sampai dengan Simpang empat;
h. Daerah Milik jalan pada ruas jalan H.M.Hasan Gayo mulai dari Simpang Terminal sampai dengan Simpang Wariji;
i. Daerah Milik jalan pada ruas jalan Malim dewa, Ruas jalan Sudirman sampai dengan ruas jalan Putri Ijo;
j. Daerah Milik jalan pada ruas jalan Soekarno Hatta mulai dari Simpang Paya Tumpi hingga Simpang Pengulu Gayo sampai dengan Simpang Paya Ilang jalan Yos Sudarso.

(2) Lokasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan Huruf j berlaku untuk sisi kanan, kiri dan median jalan.
(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf j dan ayat (2), alat peraga kampanye dapat ditempatkan pada kantor/posko peserta pemilu setelah mendapat izin dari DPMTSP.
(4) Lokasi yang diperbolehkan untuk penyelenggaraaan alat peraga kampanye di tingkat kecamatan dan kampung tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV dari peraturan bupati ini.

Pasal 7

Khusus Pemasangan baliho dan/atau umbul-umbul oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Tengah ditempatkan pada lokasi:
a. Komplek Buntul Kubu (jalan Malim Dewa)
b. Jalan Takengon-Bireuen depan kantor retribusi Bukit Sama
c. Simpang Paya Tumpi – Jalan Soekarno Hatta
d. Komplek Kantor KIP Aceh Tengah

Pasal 8

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berwenang menertibkan dan mencabut alat peraga yang penempatannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 9

Alat peraga dalam bentuk stiker (bersifat tempelan) wajib dibersihkan oleh pemegang izin setelah izin habis masa berlakunya atau satu hari sebelum memasuki masa minggu tenang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

Pasal 10

Pemilik tanah dan/atau bangunan yang tidak mengizinkan pemasangan alat peraga pada tanah dan/atau bangunannya berhak membersihkan atau membongkar sendiri tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara atau pemilik alat peraga kampanye.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Rapat Umum Kampanye

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

Pasal 11...

Pasal 11

(1) Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum kampanye.
(2) Tempat dan/atau lokasi pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V dan lampiran VI dari peraturan bupati ini.
(3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
(5) Peserta Pemilu yang akan menyelenggarakan kampanye pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Aceh Tengah.

BAB IV
PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN
Pasal 12

(1) Permohonan izin penyelenggaraan alat peraga kampanye disampaikan kepada DPMPTSP dengan melampirkan syarat-syarat:
   a. Photo copy KTP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
   b. Gambar situasi/denah lokasi yang jelas posisi titiknya, kampung dan kecamatan;
   c. Surat pernyataan sudah mendapatkan izin dari para pemilik lokasi pemasangan alat peraga;
   d. Surat pernyataan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang mungkin terjadi atas pemasangan alat peraga;
   e. Rekomendasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
   f. Tanda bukti pembayaran jaminan pembongkaran alat peraga kepada petugas yang ditunjuk oleh DPMTSP/SATPOL PP dan WH.
(2) Surat pernyataan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c dan huruf d dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB V
JAMINAN BONGKAR
Pasal 13

(1) Setiap penyelenggara dikenakan jaminan pembongkaran yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan bupati ini;
(2) Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang yang dititipkan melalui DPMTSP atau Satpol PP dan WH;
(3) Penitipan uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda terima pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII peraturan bupati ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14

(1) Dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, maka :
   a. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Alat peraga Dalam pelaksanaan Pemilihan umum di Kabupaten Aceh Tengah;

b. Peraturan...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

b. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Alat peraga Dalam pelaksanaan Pemilihan umum di Kabupaten Aceh Tengah;
c. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 45 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Alat peraga Dalam pelaksanaan Pemilihan umum di Kabupaten Aceh Tengah;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 6 November 2023 M
22 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

T. MIRZUAN

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 6 November 2023 H
22 Rabiul Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH,

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023 NOMOR : 1124

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 26 Tahun 2023
Tanggal 6 November 2023 H
22 Rabiul Akhir 1445 H

SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ALAT PERAGA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Alat Peraga
Baru/Perpanjangan
Tahun ke .....

Takengon.....
Kepada Yth,
Cq. Bupati Aceh Tengah Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Tengah
Di –
Takengon

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : .....
Alamat : .....
Telp. : a. Kantor :.....
b. Hp :.....

Dengan memohon izin penyelenggaraan alat peraga sebagai berikut :

1. Jenis alat peraga (beri tanda X untuk yang diselenggarakan)
   a. Alat peraga spanduk/umbul umbul
   b. Alat peraga baliho
   c. Alat peraga kain
   d. Alat peraga melekat (Stiker)
   e. Alat peraga selebaran
2. Jumlah alat peraga : ..... Buah
3. Ukuran alat peraga : .....
   1) ..... X ..... = ... M2 (.....muka) (.....buah)
   2) ..... X ..... = ... M2 (.....muka) (.....buah)
4. Suduh pandang : ..... Sisi
5. Lama penyelenggaraan mulai tanggal .....s/d tanggal .....
6. Tempat pemasangan : .....
7. Isi/Naskah alat peraga : .....
8. Penempatan alat peraga : (tanah negara/tanah persil/tanah persil *menjorok ke tanah negara*)*

Sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku
Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Pj BUPATI ACEH TENGAH

T.MIRZUAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 26 Tahun 2023
Tanggal 6 November 2023 H
22 Rabiul Akhir 1445 H

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kartini No. 03 Telp. (0643) 21085 Takengon

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR / /DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ALAT PERAGA

Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Alat Peraga dari saudara ..... Alamat .....

Menimbang : a. Untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan alat peraga dalam rangka pemilu di Kabupaten Aceh Tengah maka perlu dilakukan pengaturan alat peraga;
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir (a), perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan Alat Peraga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan alat Peraga Dalam Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ALAT PERAGA

PERTAMA : Memberika Izin Penyelenggara Alat Peraga kepada :
Nama : .....
Alamat : .....

KEDUA : Penyelenggaraan alat peraga sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama harus memenuhi ketentuan :
1. Jenis alat peraga : .....
2. Judul alat peraga : .....
3. Lokasi alat peraga : .....
4. Ukuran alat peraga : .....
5. Jumlah : .....

KETIGA : Penyelenggaraan alat peraga selain memenuhi ketentuan sebagaimana Diktum KEDUA, pemilik izin juga berekewajiban :

1. Memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

2. Memenuhi ketentuan tekhnis sebagaimana tersebut dalam lampiran IV;
3. Memelihara alat peraga agar selalu dalam keadaan baik dan memelihara keberadaannya;
4. Menurunkan dan membersihkan alat peraga setelah jangka waktu izin berakhir;
5. Bertanggungjawab terhadap resiko yang ditimbulkan sebagai akibat;

KEEMPAT : Dalam hal penyelenggaraan alat peraga tidak melaksanakan ketentuan dalam diktum ketiga angka 4 dari akeputusan ini, maka pengangkatan, penurunan dan pembersihan alat peraga dilakukan oleh Badan Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Alat Peraga dalam Pelaksanaan pemilu di Kabupaten Aceh Tengah;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ..... s/d .....

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TENGAH

.....

Pj BUPATI ACEH TENGAH

T.MIRZUAN

LAMPIRAN III- PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 26 Tahun 2023
Tanggal 6 November 2023 H
22 Rabiul Akhir 1445 H

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

NO	PESERTA PEMILU	KECAMATAN		LOKASI PEMASANGAN
1	2	3		4
1	Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden	1	BINTANG	Jln. Bintang - Takengon, dimulai dari Kampung Bamil Nosar s.d. Kampung Dedamar Jln. Takengon - Belangkejeren, dimulai dari Kampung Kelitu s.d Kampung Dedamar
		2	LUT TAWAR	Jln. Syah Utama, dimulai dari Kantor Camat Lut Tawar s.d. Kampung Pedemun One-One
		3	KEBAYAKAN	Jln. Takengon - Bireun, dimulai dari Kampung Bukit Sama s.d. Kampung Paya Tumpi Baru
		4	PEGASING	Jln. Belang Bebangka s.d. Simpang Kelaping
		5	ATU LINTANG	Jln. Takengon - Jagong Jeget, dimulai dari Kampung Merah Mege s.d. Kampung Merah Muyang
		6	LINGE	Jln. Takengon - Blangkejeren, dimulai dari Kampung Kute Riyem Depan Lapangan Bola s.d. Kampung Kemerleng
		7	JAGONG JEGET	Jln. Takengon - Isak, dimulai dari Kampung Bukit Sari s.d. Kampung Bukit Kemuning
		8	SILIH NARA	Jln. Takengon – Angkup, dimulai dari Kampung Pepayungan Angkup s.d. Kampung Burni Bius
		9	KETOL	Jln. Belang Mancung Atas s.d. Simpang IV Rejewali
		10	RUSIP ANTARA	Jln. Genting Gerbang - Pame, dimulai dari Kampung Pantan Bener s.d. Kampung Kerawang
		11	CELALA	Jln. Pepalang - Berawang Gading, dimulai dari Kampung Kuyun Uken s.d. Kampung Berawang Gading Jln. Genting Gerbang - Nagan Raya, dimulai dari Kampung Blang kekumur s.d. Kampung Paya Kolak
		12	KUTE PANANG	Jln. Bukit Sama - Lukup Sabun, dimulai dari Kampung Ratawali s.d. Kampung Lukup Sabun
		13	BIES	Jl. Takengon – Angkup, dimulai dari Kampung Uning Niken s.d. Kampung Lenga

NO	PESERTA PEMILU	KECAMATAN		LOKASI PEMASANGAN
1	2	3		4
		14	BEBESEN	Jln. Takengon – Blang Gele, dimulai dari Lampu Merah Empus Talu s.d. Kampung Blang Gele
2	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	1	BINTANG	Jln. Bintang - Takengon, dimulai dari Kampung Bamil Nosar s.d. Kampung Dedamar Jln. Takengon - Belangkejeren, dimulai dari Kampung Kelitu s.d Kampung Dedamar
		2	LUT TAWAR	Jln. Syah Utama, dimulai dari Kantor Camat Lut Tawar s.d. Kampung Pedemun One-One
		3	KEBAYAKAN	Jln. Takengon - Bireun, dimulai dari Kampung Bukit Sama s.d. Kampung Paya Tumpi Baru
		4	PEGASING	Jln. Belang Bebangka s.d. Simpang Kelaping
		5	ATU LINTANG	Jln. Takengon - Jagong Jeget, dimulai dari Kampung Merah Mege s.d. Kampung Merah Muyang
		6	LINGE	Jln. Takengon - Blangkejeren, dimulai dari Kampung Kute Riyem Depan Lapangan Bola s.d. Kampung Kemerleng
		7	JAGONG JEGET	Jln. Takengon - Isak, dimulai dari Kampung Bukit Sari s.d. Kampung Bukit Kemuning
		8	SILIH NARA	Jln. Takengon – Angkup, dimulai dari Kampung Pepayungan Angkup s.d. Kampung Burni Bius
		9	KETOL	Jln. Belang Mancung Atas s.d. Simpang IV Rejewali
		10	RUSIP ANTARA	Jln. Genting Gerbang - Pame, dimulai dari Kampung Pantan Bener s.d. Kampung Kerawang
		11	CELALA	Jln. Pepalang - Berawang Gading, dimulai dari Kampung Kuyun Uken s.d. Kampung Berawang Gading Jln. Genting Gerbang - Nagan Raya, dimulai dari Kampung Blang kekumur s.d. Kampung Paya Kolak
		12	KUTE PANANG	Jln. Bukit Sama - Lukup Sabun, dimulai dari Kampung Ratawali s.d. Kampung Lukup Sabun
		13	BIES	Jl. Takengon – Angkup, dimulai dari Kampung Uning Niken s.d. Kampung Lenga
		14	BEBESEN	Jln. Takengon – Blang Gele, dimulai dari Lampu Merah Empus Talu s.d. Kampung Blang Gele
3	DPR RI	1	BINTANG	Jln. Bintang - Takengon, dimulai dari Kampung Bamil Nosar s.d. Kampung Dedamar Jln. Takengon - Belangkejeren, dimulai dari Kampung Kelitu s.d Kampung Dedamar

NO	PESERTA PEMILU	KECAMATAN		LOKASI PEMASANGAN
1	2	3		4
		2	LUT TAWAR	Jln. Syah Utama, dimulai dari Kantor Camat Lut Tawar s.d. Kampung Pedemun One-One
		3	KEBAYAKAN	Jln. Takengon - Bireun, dimulai dari Kampung Bukit Sama s.d. Kampung Paya Tumpi Baru
		4	PEGASING	Jln. Belang Bebangka s.d. Simpang Kelaping
		5	ATU LINTANG	Jln. Takengon - Jagong Jeget, dimulai dari Kampung Merah Mege s.d. Kampung Merah Muyang
		6	LINGE	Jln. Takengon - Blangkejeren, dimulai dari Kampung Kute Riyem Depan Lapangan Bola s.d. Kampung Kemerleng
		7	JAGONG JEGET	Jln. Takengon - Isak, dimulai dari Kampung Bukit Sari s.d. Kampung Bukit Kemuning
		8	SILIH NARA	Jln. Takengon – Angkup, dimulai dari Kampung Pepayungan Angkup s.d. Kampung Burni Bius
		9	KETOL	Jln. Belang Mancung Atas s.d. Simpang IV Rejewali
		10	RUSIP ANTARA	Jln. Genting Gerbang - Pame, dimulai dari Kampung Pantan Bener s.d. Kampung Kerawang
		11	CELALA	Jln. Pepalang - Berawang Gading, dimulai dari Kampung Kuyun Uken s.d. Kampung Berawang Gading Jln. Genting Gerbang - Nagan Raya, dimulai dari Kampung Blang kekumur s.d. Kampung Paya Kolak
		12	KUTE PANANG	Jln. Bukit Sama - Lukup Sabun, dimulai dari Kampung Ratawali s.d. Kampung Lukup Sabun
		13	BIES	Jl. Takengon – Angkup, dimulai dari Kampung Uning Niken s.d. Kampung Lenga
		14	BEBESEN	Jln. Takengon – Blang Gele, dimulai dari Lampu Merah Empus Talu s.d. Kampung Blang Gele
4	DPRA	1	BINTANG	Jln. Bintang - Takengon, dimulai dari Kampung Bamil Nosar s.d. Kampung Dedamar Jln. Takengon - Belangkejeren, dimulai dari Kampung Kelitu s.d Kampung Dedamar
		2	LUT TAWAR	Jln. Syah Utama, dimulai dari Kantor Camat Lut Tawar s.d. Kampung Pedemun One-One
		3	KEBAYAKAN	Jln. Takengon - Bireun, dimulai dari Kampung Bukit Sama s.d. Kampung Paya Tumpi Baru

NO	PESERTA PEMILU	KECAMATAN		LOKASI PEMASANGAN
1	2	3		4
		4	PEGASING	Jln. Belang Bebangka s.d. Simpang Kelaping
		5	ATU LINTANG	Jln. Takengon - Jagong Jeget, dimulai dari Kampung Merah Mege s.d. Kampung Merah Muyang
		6	LINGE	Jln. Takengon - Blangkejeren, dimulai dari Kampung Kute Riyem Depan Lapangan Bola s.d. Kampung Kemerleng
		7	JAGONG JEGET	Jln. Takengon - Isak, dimulai dari Kampung Bukit Sari s.d. Kampung Bukit Kemuning
		8	SILIH NARA	Jln. Takengon – Angkup, dimulai dari Kampung Pepayungan Angkup s.d. Kampung Burni Bius
		9	KETOL	Jln. Belang Mancung Atas s.d. Simpang IV Rejewali
		10	RUSIP ANTARA	Jln. Genting Gerbang - Pame, dimulai dari Kampung Pantan Bener s.d. Kampung Kerawang
		11	CELALA	Jln. Pepalang - Berawang Gading, dimulai dari Kampung Kuyun Uken s.d. Kampung Berawang Gading Jln. Genting Gerbang - Nagan Raya, dimulai dari Kampung Blang kekumur s.d. Kampung Paya Kolak
		12	KUTE PANANG	Jln. Bukit Sama - Lukup Sabun, dimulai dari Kampung Ratawali s.d. Kampung Lukup Sabun
		13	BIES	Jl. Takengon – Angkup, dimulai dari Kampung Uning Niken s.d. Kampung Lenga
		14	BEBESEN	Jln. Takengon – Blang Gele, dimulai dari Lampu Merah Empus Talu s.d. Kampung Blang Gele
5	DPRK ACEH TENGAH	1	BINTANG	Jln. Bintang - Takengon, dimulai dari Kampung Bamil Nosar s.d. Kampung Dedamar Jln. Takengon - Belangkejeren, dimulai dari Kampung Kelitu s.d Kampung Dedamar
		2	LUT TAWAR	Jln. Syah Utama, dimulai dari Kantor Camat Lut Tawar s.d. Kampung Pedemun One-One
		3	KEBAYAKAN	Jln. Takengon - Bireun, dimulai dari Kampung Bukit Sama s.d. Kampung Paya Tumpi Baru
		4	PEGASING	Jln. Belang Bebangka s.d. Simpang Kelaping
		5	ATU LINTANG	Jln. Takengon - Jagong Jeget, dimulai dari Kampung Merah Mege s.d. Kampung Merah Muyang

NO	PESERTA PEMILU	KECAMATAN		LOKASI PEMASANGAN
1	2	3		4
		6	LINGE	Jln. Takengon - Blangkejeren, dimulai dari Kampung Kute Riyem Depan Lapangan Bola s.d. Kampung Kemerleng
		7	JAGONG JEGET	Jln. Takengon - Isak, dimulai dari Kampung Bukit Sari s.d. Kampung Bukit Kemuning
		8	SILIH NARA	Jln. Takengon – Angkup, dimulai dari Kampung Pepayungan Angkup s.d. Kampung Burni Bius
		9	KETOL	Jln. Belang Mancung Atas s.d. Simpang IV Rejewali
		10	RUSIP ANTARA	Jln. Genting Gerbang - Pame, dimulai dari Kampung Pantan Bener s.d. Kampung Kerawang
		11	CELALA	Jln. Pepalang - Berawang Gading, dimulai dari Kampung Kuyun Uken s.d. Kampung Berawang Gading Jln. Genting Gerbang - Nagan Raya, dimulai dari Kampung Blang kekumur s.d. Kampung Paya Kolak
		12	KUTE PANANG	Jln. Bukit Sama - Lukup Sabun, dimulai dari Kampung Ratawali s.d. Kampung Lukup Sabun
		13	BIES	Jl. Takengon – Angkup, dimulai dari Kampung Uning Niken s.d. Kampung Lenga
		14	BEBESEN	Jln. Takengon – Blang Gele, dimulai dari Lampu Merah Empus Talu s.d. Kampung Blang Gele

Pj BUPATI ACEH TENGAH

T. MIRZUAN

LAMPIRAN IV- PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 26 Tahun 2023
Tanggal 6 November 2023 H
22 Rabiul Akhir 1445 H

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

NO	KECEMATAN	NO	KAMPUNG	KET
1	LUT TAWAR	1	ASIR ASIR	
		2	ASIR ASIR ASIA	
		3	BALE ATU	
		4	BUJANG	
		5	GUNUNG SUKU	
		6	HAKIM BALE BUJANG	
		7	KENAWAT	
		8	KUTENI REJE	
		9	MERAH MERSA	
		10	PEDEMUN ONE ONE	
		11	RAWE	
		12	TAKENGON BARAT	
		13	TAKENGON TIMUR	
		14	TELUK ONE	
		15	TOWEREN ANTARA	
		16	TOWEREN TOA	
		17	TOWEREN UKEN	
		18	WAQ TOWEREN	
2	KEBAYAKAN	1	BUKIT	
		2	BUKIT EWIH TAMI DELEM	
		3	BUKIT SAMA	
		4	GUNUNG BAHGIE	
		5	GUNUNG BALOHEN	
		6	GUNUNG BUKIT	
		7	JONGKOK BATHIN	
		8	JONGOK MELUEM	
		9	KALA LENGKIO	
		10	KELUPAK MATA	
		11	KUTE LOT	
		12	LOT KALA	
		13	MENDALE	
		14	PAYA REJE TAMI DELEM	
		15	PAYA TUMPI	
		16	PAYA TUMPI BARU	
		17	PAYA TUMPI I	
		18	PINANGAN	
		19	TELEGE ATU	
		20	TIMANGAN GADING	
3	BINTANG	1	ATU PAYUNG	

		2	BALE NOSAR	
		3	BAMIL NOSAR	
		4	BEWANG	
		5	DEDAMAR	
		6	GEGARANG	
		7	GELE PULO	
		8	GENUREN	
		9	JAMUR KONYEL	
		10	KALA BINTANG	
		11	KALA SEGI	
		12	KEJURUN SYIAH UTAMA	
		13	KELITU SINTEP	
		14	KUALA I	
		15	KUALA II	
		16	LINUNG BULEN I	
		17	LINUNG BULEN II	
		18	MENGAYA	
		19	MERODOT	
		20	MUDE NOSAR	
		21	SERULE	
		22	SINTEP	
		23	WAKIL JALIL	
		24	WIHLAH SETIE	
4	PEGASING	1	ARUL BADAK	
		2	BERAWANG BARO	
		3	BELANG BEBANGKA	
		4	GELELUNGI	
		5	IE RELOP	
		6	JEJEM	
		7	JURUSEN	
		8	KALA PEGASING	
		9	KAYU KUL	
		10	KEDELAH	
		11	KUNG	
		12	KUTE LINTANG	
		13	LELUMU	
		14	LINUNG AYU	
		15	PANANGAN MATA	
		16	PANTAN MUSARA	
		17	PAYA JEGET	
		18	PEDEKOK	
		19	PEGASING	
		20	PEPALANG	
		21	SIMPANG KELAPING	
		22	SUKA DAMAI	
		23	TEBUK	
		24	TERANG ULEN	
		25	UJUNG GELE	

		26	UNING	
		27	URING	
		28	WIH ILANG	
		29	WIH NAREH	
		30	WIH TERJUN	
		31	WIH LAH	
5	ATU LINTANG	1	ATU LINTANG	
		2	BINTANG KEKELIP	
		3	DAMAR MULYO	
		4	GAYO MURNI	
		5	KEPALA AKAL	
		6	MERAH JERNANG	
		7	MERAH MEGE	
		8	MERAH MUYANG	
		9	MERAH PUPUK	
		10	PANTAN DAMAR	
		11	TANOH ABU	
6	JAGONG JEGET	1	BERAWANG DEWAL	
		2	BUKIT KEMUNING	
		3	BUKIT SARI	
		4	GEGARANG	
		5	JAGONG JEGET	
		6	JEGET AYU	
		7	MERAH SAID	
		8	PAYA DEDEP	
		9	PAYA TUNGEL	
		10	TELEGE SARI	
7	LINGE	1	ANTARA	
		2	ARUL ITEM	
		3	DELUNG SEKINEL	
		4	DESPOT LINGE	
		5	GELAMPANG GADING	
		6	GEMBOYAH	
		7	GEWAT	
		8	ISE	
		9	JAMAT	
		10	KEMERLENG	
		11	KUTE BARU	
		12	KUTE KERAMIL	
		13	KUTE RAYANG	
		14	KUTE REJE	
		15	KUTE RIYEM	
		16	KUTE ROBEL	
		17	LINGE	
		18	LUMUT	
		19	MUNGKUR	
		20	OWAQ	
		21	PANTAN NANGKA	

		22	PANTAN REDUK	
		23	PENARUN	
		24	REJE PAYUNG	
		25	SIMPANG TIGE UNING	
		26	UMANG	
8	SILIH NARA	1	ARUL GELE	
		2	ARUL KUMER	
		3	ARUL KUMER BARAT	
		4	ARUL KUMER SELATAN	
		5	ARUL KUMER TIMUR	
		6	ARUL PUTIH	
		7	ARUL RELEM	
		8	BIUS UTAMA	
		9	BURNI BIUS	
		10	BURNI BIUS BARU	
		11	GENTING GERBANG	
		12	GUNUNG SINGIT	
		13	JERATA	
		14	MEKAR INDAH	
		15	MULIE JADI	
		16	PAYA BEKE	
		17	PAYA PELU	
		18	PEPAYUNGEN ANGKUP	
		19	REBE GEDUNG	
		20	REMESEN	
		21	REREMAL	
		22	RUTIH	
		23	SANEHEN	
		24	SEMELIT MUTIARA	
		25	SIMPANG KEMILI	
		26	TENEBUK KAMPUNG BARU	
		27	TERANG ENGON	
		28	WIH BERSIH	
		29	WIH PESAM	
		30	WIH PORAK	
		31	WIH SAGI INDAH	
		32	WIHNI BAKONG	
		33	WIHNI DURIN	
9	RUSIP ANTARA	1	ARUL PERTIK	
		2	ATU SINGKIH	
		3	KERAWANG	
		4	KUALA RAWA	
		5	LUT JAYA	
		6	MEKAR MAJU	
		7	MERANDEH PAYA	
		8	PANTAN BENER	
		9	PANTAN TENGAH	
		10	PAYA TAMPU	

		11	PILAR	
		12	PILAR JAYA	
		13	PILAR WIH KIRI	
		14	RUSIP	
		15	TANJUNG	
		16	TIRMI ARA	
10	CELALA	1	ARUL GADING	
		2	BERAWANG GADING	
		3	BLANG DELEM	
		4	BELANG KEKUMUR	
		5	CELALA	
		6	CIBRO	
		7	DEPET INDAH	
		8	KUYUN	
		9	KUYUN TOA	
		10	KUYUN UKEN	
		11	MAKMUR	
		12	MELALA	
		13	PAYA KOLAK	
		14	RAMUNG ARA	
		15	SEPAKAT	
		16	TANOH DEPET	
		17	UNING BERAWANG RAMUNG	
11	KETOL	1	BAH	
		2	BERGANG	
		3	BINTANG PEPARA	
		4	BLANG MANCUNG	
		5	BLANG MANCUNG BAWAH	
		6	BUGE ARA	
		7	BURLAH	
		8	BUTER	
		9	CANG DURI	
		10	GELUMPANG PAYUNG	
		11	GENTING BULEN	
		12	JALAN TENGAH	
		13	JALUK	
		14	JERATA	
		15	KALA KETOL	
		16	KARANG AMPAR	
		17	KEKUYANG	
		18	KUTE GELIME	
		19	PANTAN PENYO	
		20	PANTAN REDUK	
		21	PONDOK BALIK	
		22	REJEWALI	
		23	SELON	
		24	SEREMPAH	

		25	SIMPANG JULI	
12	BIES	1	ARUL LATONG	
		2	ATANG JUNGKET	
		3	BIES BARU	
		4	BIES MULIE	
		5	BIES PENENTANAN	
		6	KARANG BAYUR	
		7	LENGA	
		8	PUCUK DEKU	
		9	SIMPANG LUKUP BADAK	
		10	SIMPANG UNING NIKEN	
		11	TEBES LUES	
		12	UNING PEGANTUNGEN	
13	KUTE PANANG	1	ATU GOGOP	
		2	BALIK	
		3	BLANG BALIK	
		4	BUKIT RATA	
		5	BUTER BALIK	
		6	DEDINGIN	
		7	EMPU BALIK	
		8	KALA NONGKAL	
		9	KUTE PANANG	
		10	LUKUB SABUN	
		11	LUKUB SABUN BARAT	
		12	LUKUB SABUN TENGAH	
		13	LUKUB SABUN TIMUR	
		14	PANTAN JERIK	
		15	PANTAN SILE	
		16	RATAWALI	
		17	SEGENE BALIK	
		18	TAPAK MOGE	
		19	TAPAK MOGE TIMUR	
		20	TAWARDI	
		21	TAWAR MIKO	
		22	TIMANG RASA	
		23	WIH NONGKAL	
		24	WIH NONGKAL TOA	
14	BEBESEN	1	ATU GAJAH REJE GURU	
		2	ATU TULU	
		3	BAHGIE	
		4	BEBESAN	
		5	BLANG GELE	
		6	BLANG KOLAK I	
		7	BURBIAH	
		8	COLO BLANG GELE	
		9	DALING	
		10	EMPUS TALU	
		11	GELE LAH	

		12	KALA KEMILI	
		13	KEBET	
		14	KEMILI	
		15	KERAMAT MUPAKAT	
		16	LELABU	
		17	LEMAH BURBANA	
		18	MAH BENGI	
		19	MONGAL	
		20	NUNANG ANTARA	
		21	PENDERE SARIL	
		22	SADONG JURU MUDI	
		23	SIMPANG IV	
		24	TAN SARIL	
		25	TENSARAN	
		26	ULU NUWIH	
		27	UMANG	
		28	BLANG KOLAK II	

Pj BUPATI ACEH TENGAH

T.MIRZUAN

LAMPIRAN V- PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 26 Tahun 2023
Tanggal 6 November 2023 H
22 Rabiul Akhir 1445 H

LOKASI RAPAT UMUM PESERTA PEMILU DI KABUPATEN

NO	PESERTA PEMILU	LOKASI PEMASANGAN	
1	2	4	
1	Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRA, dan DPRK Presiden	1	Lapangan Musara Alun Kab. Aceh Tengah
		2	Lapangan Bola Kaki Simpang Kelaping
		3	Lapangan Pacuan Kuda H.M. Hasan Gayo, Blang Bebangka

Pj BUPATI ACEH TENGAH

T. MIRZUAN

LAMPIRAN VI- PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 26 Tahun 2023
Tanggal 6 November 2023 H
22 Rabiul Akhir 1445 H

LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PESERTA PEMILU DI KECAMATAN

NO	PESERTA PEMILU	KECAMATAN		LOKASI PEMASANGAN
1	2	3		4
1	Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRA, dan DPRK Presiden	1	BINTANG	Lapangan Bola Kaki Galuh Kampung Gele Pulo
		2	LUT TAWAR	Lapangan Bola Kaki Asir-Asir
		3	KEBAYAKAN	Lapangan Bola Kaki Bukit Eweh Tami Dalem
		4	PEGASING	Lapangan Bola Kaki Gapendes Gelelungi
		5	ATU LINTANG	Lapangan Bola Kaki Atu Lintang
		6	LINGE	Lapangan Bola Kaki Kampung Kute Riyem
		7	JAGONG JEGET	Lapangan Bola Kaki Gedum Malik Jeget Ayu
		8	SILIH NARA	Lapangan Bola Kaki Burni Bius
		9	KETOL	Lapangan Bola Kaki Kute Gelime
		10	RUSIP ANTARA	Lapangan Bola Kaki Rusip Antara
		11	CELALA	Lapangan Bola Kaki Paya Kolak
		12	KUTE PANANG	Lapangan Bola Volly Kampung Lukup Sabun
		13	BIES	Lapangan GOR Atang Jungket
		14	BEBESEN	Lapangan Bola Kaki Blang Gele

Pj BUPATI ACEH TENGAH

T. MIRZUAN

LAMPIRAN VII- PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 25 Tahun 2023
Tanggal 6 November 2023 H
22 Rabiul Akhir 1445 H

PERHITUNGAN JAMINAN PEMBONGKARAN ALAT PERAGA

NO.	URAIAN	HARGA SATUAN
1.	Spanduk, Umbul-umbul dan Vertikal Banner/Lembar	Rp. 20.000,-
2.	Baliho Per M^2	Rp. 15.000,-
3.	Poster dinding/lembar	Rp. 2.000,-

Pj BUPATI ACEH TENGAH

T.MIRZUAN

Lampiran VIII Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor 26 Tahun 2023
Tanggal 6 November 2023 H
22 Rabiul Akhir 1445 H

TANDA TERIMA

SUDAH TERIMA DARI :.....
JUMLAH UANG Rp. .....
(terbilang:.....)
Untuk Pembayaran .....

Takengon, (Tanggal/Bulan/Tahun)
Petugas Penerima

.....

Pj BUPATI ACEH TENGAH

T.MIRZUAN